

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Entrepreneurship merupakan salah satu cara dalam menciptakan dan menumbuhkan perusahaan baru melalui pengelolaan sumber daya yang kreatif dan inovatif, hal ini bisa difahami sebagai cara untuk menciptakan hasil yang memiliki nilai dan manfaat untuk membangun atau meningkatkan perekonomian masyarakat. Jiwa *Entrepreneurship* mendorong minat seseorang untuk membangun dan mengelola bisnis secara profesional. Pengusaha selalu berfikir pada arah pengembangan, memanfaatkan dan menciptakan peluang bisnis yang dapat memberikan manfaat.¹

Munculnya Halal *entrepreneurship* merupakan hal yang menyeluruh dalam Islam, sementara kewirausahaan sebagai sesuatu yang tidak terpisah dari Islam. Dengan melalui proses halal *entrepreneurship* diharapkan memberikan solusi percepatan terkait pengembangan industry halal. Karena dengan munculnya halal *entrepreneurship* ini bisa meningkatkan jumlah SDM yang faham terhadap kehalalan produk dan memperluas jumlah produk yang terjamin kehalalannya.

Dalam pengertian sempit, *halalpreneurship* adalah suatu kegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif yang begitu besar bagi kepentingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari apabila sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam sumber hukum islam. Dampak ekonomi dan sosial dari *halalpreneurship* sangat rata dalam menciptakan nilai keadilan. Disisi lain, perilaku *halalpreneurship* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan al-quran dan hadits yang akan melemahkan mekanisme pasar dan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial hanya demi mencari keuntungan, sehingga melemahkan tujuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹ Moch Mahsun, Nur Asnawi, Muhammad Djakfar dkk, "Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Halal Entrepreneurship Di Indonesia," *Jurnal Of Administrative Science*, Vol.3, No.2 (2022): 153

menjadi semakin sulit untuk dicapai.² Artinya dalam hal ini *halalpreunership* yang dilakukan dengan tidak bepegang teguh pada prinsip syariah bisa melemahkan tujuan dari ekonomi itu sendiri.

Menurut Andika Isma dkk menjelaskan bahwa kesiapan *halalpreuner* adalah kemauan, keinginan dan kemampuan. Dalam hal ini *halalpreuner* terletak pada kematangan, pengalaman masa lalu, keadaan mental dan emosi seseorang. Kesiapan *halalpreuner* memiliki indikator antara lain: keterampilan, berorientasi pada masa depan dan minat.³ Sikap keterampilan dalam hal ini dilihat dari perilaku yang dapat tumbuh dan berkembang pada diri seseorang disertai dengan kemauan untuk bertindak dalam hal *halalpreunership*.

Dengan potensi berkembangnya *halalpreunership* di Indonesia perlunya kajian hukum Islam terkait *maqashid syariah* yang menjadikan bagian untuk melandasi pengembangan dan pengelolaan. *Maqashid Syariah* merupakan bagian dari kajian hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari adanya perintah dan larangan dalam hukum Islam. Sehingga akal manusia selain hanya meyakini akan kebenaran wahyu melalui Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga dapat memahami nilai-nilai maslahat yang dimaksud dalam setiap kandungan perintah menggunakan dan mengkonsumsi hal-hal yang *halal* dan *thoyib*. Dalam tujuan *maqashid syari'ah* atas sebuah ketentuan dalam Islam menjadikan manusia terlindungi dari kemafsadatan baik yang akan merugikan diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari keburukan di dunia dan akhirat.⁴

Maqashid syariah merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum syariah yang diturunkan oleh-Nya. Tujuan umum dari konsep *maqashid syariah* adalah penjagaan kelestarian alam di muka bumi dan menjaga kelestarian hidup di dalamnya, menciptakan

² Abdiansyah Linge, Upi Sopiah Ahmad, And Puguh Setiawan, "Maqashid Entrepreneurship Dalam Fiqih Muamalah Dan Ekonomi," *Menara Ilmu* Vol 16, No.2 (2022): 1-10.

³ Andika Isma Dkk, "Pengaruh Sikap Dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Kesiapan Berwirausaha Dengan Self-Efficacy Sebagai Variabel Intervening" *Journal Of Economics Entrepreneurship Managemen Business And Accounting*, Vol.1, No.1 (2023):41-52

⁴ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law And Justice*, Vol.3 No.2 (2019): 91-97

kemaslahatan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban di atasnya secara adil, istiqomah, bersih akal dan bersih pekerjaan, mengadakan perbaikan di atas bumi dan menjaga kelestarian bumi untuk semua umat manusia.⁵

Menurut Muhammad Salman Alfarisi tujuan umum dari maqashid syariah adalah menetapkan hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah. Konsep maqashid syariah sendiri terbagi menjadi tiga macam kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan *dharuriyyah*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar dalam kelangsungan kehidupan manusia. Artinya adalah jika kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi maka orang tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini contohnya melakukan solat lima waktu adalah kewajiban. Kedua adalah kebutuhan *hajiyyah*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam mewujudkan kemudahan untuk menjalani hidup dan untuk menghilangkan adanya kesulitan yang mengakibatkan munculnya bahaya dan ancaman di kemudian hari, sehingga jika kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi maka tidak akan membahayakan contohnya melaksanakan kewajiban agama dengan maksud menghindari dari kesulitan (solat jamak dan qoshor bagi yang sedang bepergian. Ketiga adalah kebutuhan *tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tambahan dalam kehidupan seseorang. Apabila seseorang telah mendapatkan kebutuhan ini maka orang tersebut akan memperoleh kepuasan dalam hidupnya contohnya pakaian bermerek, tas mewah, mobil mewah.⁶

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan manusia adanya ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah SWT dalam menjalankan halalpreunership yang sejatinya tidak terlepas dari pertolongan dan petunjuk sebagaimana dalam Q.S Al-Mulk : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

⁵ Muhammad Salman Alfarisi, "Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Perbanas Journal Of Islamic Economics And Business*, Vol.2, No.1(2022):84

⁶ Muhammad Salman Alfarisi, "Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Perbanas Journal Of Islamic Economics And Business*, Vol.2, No.1(2022):86

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya.” Dan hanya kepada Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁷

Dari ayat al-quran diatas sangat sempurna untuk menjadi panduan dan bekal umat islam dalam menjalankan halalpreuner. Dalam islam halalpreuner dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan usaha yang tidak dibatasi oleh besarnya kepemilikan yang termasuk keuntungan, namun terbatas pada cara perolehan dan penggunaan harta berdasarkan keuntungan halal dan haram.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena yang ada. Sebab dengan adanya *halalpreunership* yang dilakukan pengusaha roti dapat membantu lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat sekitar. Disamping itu perlu dikaji kembali untuk mengetahui bagaimana pandangan dari maqoshid syariahnya. Studi ini mengambil latar sosial di masyarakat Desa Sangkanmulya Kecamatan cigandamekar Kabupaten Kuningan yang sebagian besar adalah pengusaha roti. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **ANALISIS HALALPREUNERSHIP DALAM PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH** (Studi Pada Pabrik Roti Di Desa Sangkanmulya Kabupaten Kuningan)

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai penguatan ekonomi dengan topik Analisis *Halalpreunership* Dalam perspektif Maqoshid Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat.

⁷ I D A Heni Noviarita, Safitri et al., “Tinjauan Maqashid Syariah Tahun 2023 Tinjauan Maqashid Syariah,” 2023.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Sengkan mulya Kecamatan Ciganda mekar Kabupaten Kuningan dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *halalpreunership* yang mengacu pada *perspektif maqoshid syariah*.

3. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat *halalpreunership* pada pabrik roti di Desa Sangkanmulya Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana penerapan *halalpreunership* pada pabrik roti di desa sangkanmulya dalam melakukan usahanya menurut perspektif maqoshid syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam *halalpreunership* pada pabrik roti di Desa Sangkanmulya Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui penerapan *halalpreunership* pada pabrik roti di Desa Sangkanmulya Kabupaten Kuningan dalam melakukan usahanya menurut perspektif maqoshid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pengusaha roti di Desa Sengkanmulya, Kabupaten Kuningan melalui *halalpreunership* menurut maqoshid syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Pengusaha

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi mengenai kehalalan wirausaha menurut maqoshid syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait analisis halalpreneurship dalam perspektif maqoshid syariah, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangakat judul ini diantaranya yaitu :

1. Jurnal yang ditulis oleh Moch Mahsun, Nur Asnawi, Muhammad Djakfar, Salim Al Idrus dan Fauzan Almanshur dengan judul “ Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan *Halal Entrepreneurship* di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Islam memandang *entrepreneuership* merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, dalam perseptifekonomi bekerja adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. *Entrepreneuerships* merupakan proses kreatifitas dan inovasi dalam melakukan kegiatan ekonomi, meliputi kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Segala variabel kegiatan ekonomi menjadi kajian ekonom saat ini diharapkan berorientasi dan sesuai dengan

maqasid syariah, bukan hanya pada aspek *gain oriented*, artinya kajian tentang *efficiency, effectivity, productivity, utilities*, didasari konsep *cost-benefit* yang sesuai dengan syariah agar tujuan ekonomi memberikan kemashlahatan dunia akhirat dapat tercapai.⁸

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas *halalpreneurship*, kemudian perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut dan yang digunakan penulis yakni memakai perspektif maqashid syariah. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitiannya, selain itu penelitian yang dilakukan Moch Mahsun Dkk objeknya lebih menyeluruh sedangkan penulis hanya tertuju pada satu tempat saja.

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mukri Aji, Harisah dan Syarifah Gustiawati Mukri dengan judul “Wirausaha Perempuan Perspektif Maqashid Syariah”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Perempuan berwirausaha adakalanya untuk penyaluran hobi, ada juga sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sehingga hak wirausaha perempuan saat ini, bisa dikaji dengan pendekatan maqashid syariah. Kajian ini menemukan bahwa menurut *maqashid syariah* perempuan memiliki hak-hak dalam wirausaha, antara lain hak menyalurkan hobi, yang dalam konsep *maqashid syariah* termasuk dalam kategori *hifdzul aqli*, yang kedua hak untuk mendapatkan penghasilan dalam konsep maqashid syariah disebut sebagai *hifdzul nafs*.⁹

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas *halalpreneurship*, kemudian perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut dan yang digunakan penulis yakni memakai perspektif maqashid syariah. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitiannya, selain itu isi dalam

⁸ Moch Mahsun, Nur Asnawi, Muhammad Djakfar Dkk, “Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Halal Entrepreneurship Di Indonesia,” *Jurnal Of Administrative Science*, Vol.3, No.2 (2023): 152–67

⁹ Ahmad Mukri Aji Harisah, And Syarifah Gunawan Mukri, “Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqashid Syariah,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1(2020);161-78

jurnal yang ditulis ahmad mukri aji dkk lebih tertuju kepada perempuan yang melakukan wirausaha sedangkan penulis tertuju kepada kehalalan suatu produk yang diproduksi.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nur Chanifah dengan judul “Formulasi Etika Bisnis *Halal Thayyib* dalam Prespektif Maqoshid Syariah Kontemporer Jasser Aura”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menemukan formulasi etika bisnis *halal thayyib* dalam perspektif maqashid syariah kontemporer. Dalam prakteknya di Indonesia banyak ditemukan investasi bodong yang berkedok syari’ah. Padahal, bisnis syari’ah berprinsip pada bisnis yang *halal thayyib* yang mengutamakan kebaikan atau kemaslahatan manusia sebagai wujud pelaksanaan *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu, maka penting diadakan kajian tersebut agar etika bisnis bisa lebih kontekstual dengan kondisi saat ini. formulasi bisnis *halal thayyib* dalam perspektif *maqashid syari’ah* kontemporer Jasser Auda merupakan penjabaran dari salah satu *maqashid syariah*, yaitu untuk menjaga dan memenuhi hajat dan maslahat akan harta (*hifdzul mal*). Konsep tersebut bisa ditinjau dari segi bagaimana mendapatkannya atau dari segi memelihara harta yang sudah dimiliki. Etika bisnis *halal thayyib* meliputi adanya larangan mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, *ihtikar*, dan *bai’ najasy*. Sedangkan *Maqashid syariahnya* adalah untuk menghindari terjadinya praktek kezaliman terhadap pelaku bisnis, menghindari praktek *gharar* pada transaksi jual beli sehingga bebas dari kemudharatan, kerugian, ketidakadilan dan kezaliman dalam transaksi bisnis, menjauhkan dari sifat malas bekerja karena hanya tergantung pada angan-angan dan spekulasi saja, dan untuk menghindari terjadinya permintaan palsu yang dapat menyebabkan kerugian atau kezaliman.¹⁰

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas *halalpteunership*, kemudian perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut dan yang digunakan

¹⁰ Nur Chanifah, “Formulasi Etika Bisnis Halal Thayib Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda,” *Arena Hukum*, Vol.14, No.3 (2021);604

penulis yakni memakai perspektif maqashid syariah. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitiannya, selain itu isi dalam jurnal yang ditulis Nur Chanifah lebih tertuju kepada etika kehalalan suatu bisnis sedangkan penulis tertuju kepada kehalalan suatu produk yang diproduksi.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ulva Mahira dan Malahayatie dengan judul “Pendekatan Maqashid Syariah pada Bisnis *Hypermart*”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Industri *hypermart* menjadi ilustrasi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maqashid syariah tidak dianggap sebagai komponen penting dalam studi hukum Islam karena setidaknya dua alasan. Hambatan pertama bagi pertumbuhan maqashid syariah adalah dominasi aliran teologi yang menolak pentingnya akal dalam memahami Al- Quran. Kedua, karena maqashid syariah berada di bawah payung filosofis, maka muncullah diskusi mengenai apakah mempelajari maqashid syariah dapat diterima atau tidak. Hubungan antara maqashid syariah dan ide-ide ushul fikih lainnya, termasuk teori mashlahah mursalah, istihsan, dan sadd al-dzara'i, merupakan aspek yang bermanfaat pada saat itu dan menjadi alasan mengapa benih-benih maqashid syariah telah ada dalam literatur klasik.¹¹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas halalpreneurship, kemudian perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut dan yang digunakan penulis yakni memakai perspektif maqashid syariah. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitiannya, selain itu isi dalam jurnal yang ditulis Ulva Mahira lebih tertuju kepada industri *hypermart* sedangkan penulis tertuju kepada kehalalan suatu produk yang diproduksi.
5. Jurnal yang ditulis oleh Lucky Nugroho, Wiwik Utami Dan Caturida Meiwanto Doktoralin dengan judul “ Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki variasi destinasi

¹¹ Studi Pada et al., “Pendekatan Maqashid Syari’ah Pada Bisnis Ritel Syari’ah,” *Ad-Da’wah*, 2022.:

wisata yang lengkap. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Indonesia meliputi: Pada era globalisasi ini informasi yang tidak terbatas antar negara tentunya memberikan informasi yang lengkap dan menjangkau seluruh negara di dunia. Dampak dari perkembangan informasi di era globalisasi ini meningkatkan pengetahuan dari calon wisatawan terkait dengan tujuan wisata sehingga mereka akan memilih tempat wisata yang sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu industri wisata di Indonesia perlu memiliki strategi agar dapat menggabung. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki variasi destinasi wisata yang lengkap. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Indonesia meliputi: Pada era globalisasi ini informasi yang tidak terbatas antar negara tentunya memberikan informasi yang lengkap dan menjangkau seluruh negara di dunia. Dampak dari perkembangan informasi di era globalisasi ini meningkatkan pengetahuan dari calon wisatawan terkait dengan tujuan wisata sehingga mereka akan memilih tempat wisata yang sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu industri wisata di Indonesia perlu memiliki strategi agar dapat banyaknya yang ikut andil.

12

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas halalpreneurship, kemudian perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut dan yang digunakan penulis yakni memakai perspektif maqashid syariah. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempe penelitian, selain itu isi dalam jurnal yang ditulis Lucky Nugroho lebih tertuju kepada bisnis wisata halal sedangkan penulis tertuju kepada kehalalan suatu produk yang diproduksi.

6. Jurnal yang ditulis oleh Bahri dengan judul “Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausah Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal Dan Dimensi Horizontal”. Dalam jurnal tersebut

¹² Lucky Nugroho, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto Doktorlina, “Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019): 92–104.

dijelaskan bahwa Kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah mu'amalah. Di dalam kehidupan zaman modern seperti sekarang ini perkembangan dunia usaha dan dalam bertransaksi mulai begeser nilai dan visinya. Paham kapitalisme dan rasa ketidak pedulian terhadap sesama untuk saling tolong menolong, kejujuran sudah mulai terabaikan. Dalam melakukan transaksi bisnis secara halal sudah banyak ditinggalkan dan dilakukan dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Oleh sebab itu, agar dalam berwirausaha dan bertransaksi umat muslim tidak menyimpang, maka perlu mengetahui strategi dan cara berbisnis Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama universal seluruh aspek kehidupan manusia sudah diatur Allah SWT termasuk tentang ekonomi. Dalam Al Qur'an dan Hadits sudah tercantum cara dan prinsip melakukan wirausaha dan bertransaksi secara halal sesuai yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi tuntunan umat muslim.¹³

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas Kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas halalpreneurship, kemudian perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut dan yang digunakan penulis yakni memakai perspektif maqoshid syariah. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempet penelitiannya, selain itu isi dalam jurnal yang ditulis Bahri lebih tertuju kepada konsep berwirausaha dan bertransaksi syariah sedangkan penulis tertuju kepada kehalalan suatu produk yang diproduksi.

7. Jurnal yang ditulis oleh Andi Amma Ruhmah dkk dengan judul "Digital Halal Entrepreneurship: Memaksimalkan Potensi Bisnis Halal Diindonesia". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa halal entrepreneurship yang perkembangannya cukup pesat diindonesia dengan berbasis digital diantaranya di bidang fashion, wisata, perhotelan

¹³ Bahri Bahri, "Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Habluminallah) Dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)," Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol.1, No.2 (2018): 67-86

dan kuliner. Dengan melihat banyaknya aplikasi digital yang sudah diberlakukan di Indonesia, tentunya besar harapan bagi pemakai digital halalpreneur untuk memberikan peluang bagi mereka tentunya sebagai pelaku usaha. Untuk mengembangkan bisnis yang lebih luas baik lokal maupun mancanegara dengan memanfaatkan teknologi digital. Begitu juga dengan mereka yang memiliki keterbatasan dalam mempergunakan digital Halalpreneur, tentunya diharapkan untuk memberikan solusi bagi mereka untuk mampu bersaing dengan kemajuan saat ini yang semakin canggih. Bisnis yang dikelola harus dikembangkan baik dalam wilayah Indonesia maupun mancanegara. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi pelaku bisnis halal untuk memaksimalkan potensi mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di era digital.¹⁴

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas halalpreneurship, Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitiannya, selain itu isi dalam jurnal yang ditulis Andi Amma Ruhmah lebih tertuju kepada konsep halalpreneur berbasis digital sedangkan penulis tertuju kepada kehalalan suatu produk yang diproduksi perspektif maqashid syariah.

8. Jurnal yang ditulis oleh Abd. Ghafur dan Saiffudin Syuhri dengan judul “*Entrepreneurship Perspektif Islam*”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa entrepreneurship merupakan tindakan yang memiliki resiko, petualangan kreatif dalam bisnis baru atau orang yang menghidupkan kembali bisnis yang sudah ada. Terdapat beberapa kewirausahaan dalam ekonomi: 1. Wirausahawan yaitu seseorang yang akan menjumlahkan terkait resiko dengan ketidakpastian 2. Wirausaha yaitu orang yang mensuplai modal finansial 3. Wirausaha yaitu seorang inovator 4. Pengusaha yaitu seorang yang mengambil keputusan. 5. Pengusaha yaitu pemimpin sebuah industri. 6. Wirausahawan yaitu seorang manajer yang seper berniat. 7. Pengusaha yaitu pemilik perusahaan. Dalam Islam

¹⁴ Andi Amma Ruhmah, Dian Eravia Dkk, “digital halal entrepreneurship: memaksimalkan potensi bisnis halal di Indonesia”, *Technical and Vocational Education International Journal*, vol. 4, no.1 (2024): 147

pengusaha sangat menyadari stigma melekat pada Islam sebagai agama yang menghambat pembangunan ekonomi. menurut mereka para elit turki dan kebarat-baaratan secara keliru menganggap Islam sebagai cerminan singkronis dari kondisi social yang berlaku dalam masyarakat. Seorang pengusaha di Ankara menyatakan, mereka yang mengkalim bahwa Islam tidak mendukung pembangunna ekonomi dan kewirausahaan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Islam. Seandainya nabi itu hidup hari ini, di kartu namnnya akan tertulis ‘eksportir dan importir’. Peran Islam dalam kewirausahaan didasarkan pada keterkaitan antara sumber tekstual dan setting kontekstual. Sumber utamanya adalah al-Qur’an dan As-Sunnah. sumber dan praktek skeunder adalah ijma’ (konsensus) dan qias (analogi). Islam membentuk organisasi dalam berbagai cara, karna semua bidang bisnis seperti strategi, organisasi, sumberdaya manusia, keuangan, pemasaran dipengaruhi oleh perspektif islam.strategi tersebut tidak hanya menguntungkan tetapi sangat sejalan dengan kesejahteraan sosial ekonomi duniawi serta pertumbuhan spritual.¹⁵

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas *entrepreneurship* yang berbasis islam kemudian perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut yakni memakai perspektif islam sedangkan penulis menggunakan perspektif maqoshid syariah. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempet penelitiannya, selain itu isi dalam jurnal yang ditulis abd.ghofur lebih tertuju kepada konsep entrepreneursh dangkan penulis tertuju kepada kehalalan suatu produk yang diproduksi.

9. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Akbar dkk dengan judul “Kewirausahaan Ditengah Revolusi Industri 4.0 : Teori Dan Konsep Tinjauan Ekonomi Islam”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Kewirausahaan adalah salah satu solusi yang tepat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan serta mengurangi angka pengangguran dinegara-

¹⁵ Abd. Ghafur, Saiffudin Syuhri, “Entrepreneurship Perspektif Islam”, *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, Vol.3, No.1 (2022): 47-81

negara berkerkang seperti indonesia. Pada sektor Kewirausahaan sendiri kehadiran industri 4.0 dapat dimanfaatkan pelaku usaha pemula dalam merintis usaha dengan cepat serta dapat pula menjadi hambatan terhadap pelaku usaha yang kurang cermat dalam melihat peluang. Industri 4.0 mempengaruhi perubahan perilaku manusia yang signifikan. Penggunaan teknologi internet yang berbasis aplikasi dan jaringan berkembang dengan cepat. Praktek kewirausahaan dengan pengaplikasian ilmu kewirausahaan secara konvensional tidak cukup kuat di tengah kondisi perkembangan industri 4.0. Kewirausahaan baik dari segi teori dan praktek harus berevolusi menuju era digitalisasi. Kewirausahaan dalam bayangan industri 4.0 pada abad ini bukan lagi berbicara persoalan ide dan produk saja, melainkan data dan pengelolaan data serta transaksi yang dihasilkan dari data-data yang terkelolah dengan baik. Kewirausahaan harus memfokuskan bisnis model berbasis digital sehingga terhubung dengan kemajuan zaman, dimana semua usaha serba digital dan pembeli melakukan transaksi secara digital pula. Maka dengan adanya industri 4.0 merupakan praktek baru dalam menghubungkan antara data, orang, layanan, proses dan sistem berbasis digital untuk mencapai suatu keberhasilan dalam berbisnis.¹⁶

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas Kewirausahaan yang kemudian terdapat perbedaan pada perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan ekonomi islam sedangkan yang digunakan penulis yakni memakai perspektif maqoshid syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran terkait hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁷ Selain itu, Kerangka pemikiran ini termasuk dalam bagian tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori

¹⁶ Muhammad akbar dkk, "kewirausahaan ditengah revolusi industri 4.0 : teori dan konsep tinjauan ekonomi islam", jurnal ekonomi dan bisnis islam, vol.6, no.1(2021): 15

¹⁷ Ahmad Tohardi, *Buku Ajaran Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*(Tanjungpura: University Press, 2019),323

yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. tujuan kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup penelitian itu sendiri.

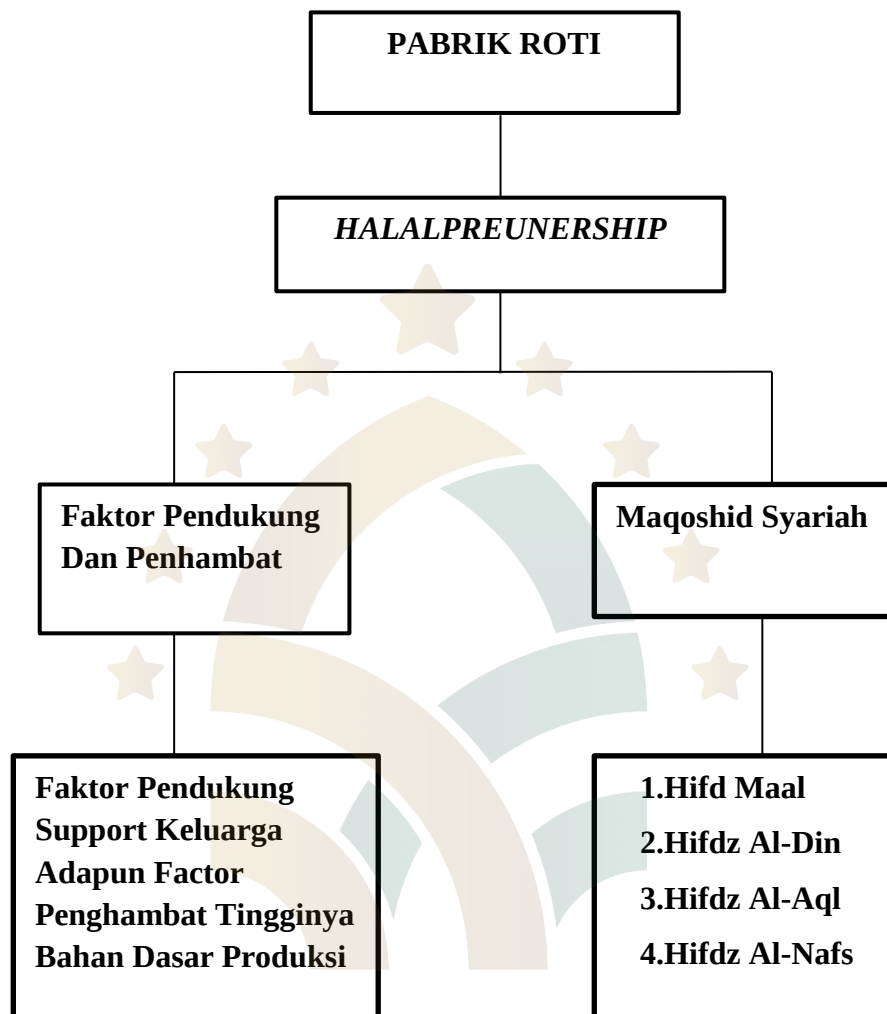
Kerangka pemikiran yang berisi penjelasan teoritik digunakan untuk mengidentifikasi masalah. Dari mengidentifikasi ini, kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan penelitian yang kita buat. Disini terdapat teori dasar dan referensi penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran bisa juga dibantu dengan menampilkan bagian yang akan membantu pembaca memahami jalan penelitian dan bagi peneliti mereka dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengurai variabel dan indikator instrumen penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan halalpreneurship pada pengusaha roti di desa sangkan mulya, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :

Faktor pendukung dan penghambat pengusaha roti di desa Sangkan Mulya kabupaten Kuningan yaitu tingginya bahan dasar produksi dan beberapa pedagang yang tidak kooperatif.

Penerapan halalpreneurship dalam perspektif maqoshid Syariah pada pabrik roti di desa sangkanmulya sudah diterapkan dengan mengambil contoh Dari segi hifdz al-din dengan adanya waktu sholat bagi pegawai, hal ini hak atas agamanya sudah terpenuhi. Dari segi hifdz al-aql dengan bekerja pegawai bisa fokus dan menjaga akalnya dari pikiran negatif hal ini sesuai dengan prinsip menjaga akal. Dari segi hifdz al-nafs dengan cara memastikan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi roti menggunakan bahan yang halal dan aman, hal ini sesuai dengan prinsip menjaga jiwa.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodelogi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis ini adalah metode kualitatif, metode ini berusaha memahami persoalan secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mendukung makna.¹⁸

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18.

Secara umum, metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu akan tetapi didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau kelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.²⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memberi data yang jelas dan teliti mengenai suatu keadaan yang mendesak mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan intepretasi penelitian secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel.

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memberikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode

¹⁹ M.Makhrus Ali et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian," *Education Journal*. 2022 2, no. 2 (2022): 1–6.

²⁰ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60.

penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan detail. Ragam penelitian kualitatif sangat banyak sekali diantara ragamnya adalah sebagai berikut: fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan lain-lain.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehalalan beserta faktor –faktor yang mempengaruhi pengusaha roti di desa sangkanmulya. Sehingga penulis pergi kelapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu pengusaha Roti di Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena salah satu desa yang terdapat banyak pabrik roti didalamnya.

4. Subjek Dan Obyek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu pengusaha Roti di Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pengusaha roti.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan peneliti yang dilakukan dalam penelitian. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file apapun melainkan hanya bisa didapat melalui narasumber yaitu orang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi.²² Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini

²¹ Eko Haryono, “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13 (2023): 1–6.

²² Rusandi and Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus.”

diperoleh melalui studi lapangan mengenai meningkatkan ekonomi masyarakat melalui halalpreunership dengan mewawancarai owner pabrik roti yang letaknya di desa sangkanmulya kabupaten kuningan.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data skunder bersifat data pendukung kebutuhan primer.²³ Data skunder dalam penelitian ini adalah dokumen, jurnal salah satunya jurnal Maqoshid Syariah yang ditulis peryadi "Maqoshid Syariah: Definisi dan pendapat para ulama." buku, salah satu buku yang ditulis oleh Ida Heni Novitasari dkk dengan judul "Tinjauan maqoshid syariah tahun 2023 tinjauan maqoshid syariah," dan data lainnya yang relevan dengan masalah halalpreunership prespektif maqoshid syariah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh sugiono menemukan bahwa observasi adalah proses yang kompleks yang terdiri dari banyak proses biologis dan psikologis. Proses ingatan dan pengamatan adalah dua yang paling penting.²⁴

Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat produksi roti di Desa Sangkan Mulya Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaanyang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 296

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 203.

direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.²⁵ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengusaha roti di desa sangkanmulya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dekumenter, maupun data yang relevan dalam penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitaitaif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:²⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpula data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 195.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 323-325.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistem Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Halalpreneurship Dalam Prespektif Maqoshid Syariah (Studi Pada Roti di Desa Sangkan Mulya Kabupaten Kuningan)”. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah: perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian: manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempet penelitian: penelitian terdahulu: kerangka pemikiran: metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data: serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori Pemberdayaan Masyarakat yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN OBYEK PADA PABRIK ROTI DI DESA SANGKANMULYA KABUPATEN KUNINGAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai pabrik roti didesa sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi pabrik roti di Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

BAB IV ANALISIS HALALPREUNERSHIP DALAM PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH PADA PABRIK ROTI DI DESA SANGKANMULYA KABUPATEN KUNINGAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai *halapreunership* prespektif maqoshid syariah di pabrik roti Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dengan metode penelitian yang sudah ditetapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahsasan.

